



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Kartini No.1 Telp. (0291) 595193 Fax.(0291)598186
Website : dpmptsp.jepara.go.id E-Mail : dpmptsp@jepara.go.id
JEPARA 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA**
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK RATU KALINYAMAT
KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan

oleh petugas / aparat / yang bertugas di Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;

KETIGA

: Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Padatanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 18 Tahun 2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN

MAL PELAYANAN PUBLIK RATU KALINYAMAT KABUPATEN JEPARA

A KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	a. Identitas diri b. Dokumen persyaratan yang diperlukan sesuai dengan layanan Mal Pelayanan Publik yang diperlukan
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	a. Pemohon mengambil nomor antrian b. Pemohon menunggu antrian diruang tunggu sebelum dipanggil c. Pemohon dipanggil sesuai nomor antrian dan dilayani petugas loket d. Pemohon diarahkan untuk mengisi SKM MPP
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN/ PENYELESAIAN	Maksimal 1 (satu) hari kerja
4	BIAYA/ TARIF	Gratis kecuali layanan yang memerlukan pembayaran seperti retribusi, pajak, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan / regulasi yang berlaku
5	PRODUK PELAYANAN	Menyesuaikan dengan produk layanan masing – masing loket MPP
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Datang/ hadir dan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan b. Surat tertulis c. Melalui E-mail : dpmptsp@jepara.go.id d. WA : 081326499451 e. Website : dpmptsp.jepara.go.id f. Facebook : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara g. Instagram : dpmptspjepara h. Twitter : @dpmptspjepara i. SP4N-LAPOR! : lapor.go.id

B	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	a. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573); c. Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
2	SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS	a. Komputer dan printer b. Jaringan Wifi c. Meja, kursi d. Ruang tunggu e. ATK f. Ruang pelayanan g. Ruang tunggu difabel h. Kursi Roda
3	KOMPETENSI PELAKSANA	kualifikasi Pendidikan minimal Diploma, mampu mengoperasikan aplikasi komputer, ramah, sopan, jujur dan teliti, memiliki integritas, berkomitmen serta bertanggung jawab
4	PENGAWAS INTERNAL	Atasan Langsung
5	JUMLAH PELAKSANA	2 orang petugas pelaksana layanan (Front Office) di gerai masing – masing
6	JAMINAN PELAYANAN	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. b. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai. c. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Produk yang diterbitkan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Evaluasi laporan kegiatan per semester b. Evaluasi tahunan

Ditetapkan di : Jepara

Padatanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO

JEPARA